

BAB III

PEMBAHASAN

1.1. Tinjauan Perusahaan

Sejarah Bazis DKI

BAZIS DKI merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Prov. DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Menjelang berdirinya BAZIS Prov. DKI Jakarta, wacana tentang perlunya pengelolaan zakat secara kelembagaan dan professional terus bergelora di kalangan masyarakat muslim. Pada tanggal 24 September 1968, sebelas ulama berkumpul di Jakarta yang terdiri dari: Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Soleh Su'aidi, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A. Zawawy. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi, yaitu: a. Perlunya pengelola zakat dengan system administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan penda penggunaannya kepada masyarakat. b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk



kepentingan pembangunan. Melihat peran zakat yang sangat strategis ini, maka pada acara Isra' Mi'raj di Istana Negara, Presiden Soeharto ketika itu menyerukan secara langsung pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan kesediannya untuk menjadi amil tingkat nasional. Sebagai tindak lanjut dari seruan itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Perintah No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Untuk lebih memperkuat hal tersebut, Presiden mengeluarkan Surat Edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada pejabat/instansi untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. Seruan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Prov. DKI Jakarta, Ali Sadikin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Akhirnya, BAZ Prov. DKI Jakarta secara resmi berdiri. Sejak berdirinya BAZIS tahun 1968, perkembangan zakat masih dirasakan belum optimal. Hal ini dilihat dari hasil pengumpulan yang secara kuantitas maupun kualitas masih sangat kecil dibandingkan dari potensi zakat yang sangat besar, khususnya di DKI Jakarta. Untuk memperluas sasaran operasional dan arena semakin kompleknya permasalahan zakat di Jakarta, maka pada tahun 1973 Gubernur Prov. DKI Jakarta melalui Surat Keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973 menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang kini populer dengan sebutan BAZIS.

Visi dan Misi Bazis DKI

1. Visi

Menjadi badan pengelola ZIS yang unggul dan terpercaya.

2. Misi

Mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional, transparan, akuntabel, dan mandiri di Jakarta menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan bertaqwa.

Logo Bazis DKI

Setiap perusahaan pastinya memiliki sebuah logo yang menggambarkan suatu konsep atau filosofi dari berdirinya perusahaan tersebut. Setiap logo dari berbagai macam perusahaan, memiliki bentuk dan warnanya masing-masing yang akan memiliki arti dan filosofi untuk mewakili perusahaan masing-masing. Sama seperti halnya Bazis.



Gambar III.1. Logo BAZIS 2018

Sumber: bazisjakarta.id/profil

Bergerak Dalam Bidang Apa Bazis DKI

BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta) adalah lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Bazis merupakan institusi publik yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZIS dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat. Tugas BAZIS yaitu menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

Struktur Organisasi Bazis DKI

Organisasi BAZIS terdiri dari tiga lembaga utama (berdasarkan SK Gubernur DKI no. 12 Tahun 2002), yaitu :

1. Dewan Pertimbangan
2. Komisi Pengawas
3. Badan Pelaksana

Susunan Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta ditetapkan oleh gubernur dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman seputar zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam kebijaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
3. Menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
4. Susunan Komisi Pengawas juga ditetapkan oleh gubernur dan bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan

shadaqah. Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Anggota Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawasan terdiri dari unsur Ulama, Umaro, DPRD, Tokoh Masyarakat, Pengusaha Nasional, dan Cendekiawan Muslim.


Susunan Organisasi Badan Pelaksana adalah :

1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Sekretariat
4. Bidang Pengumpulan
5. Bidang Pendayagunaan
6. Bidang Dana
7. Pelaksana BAZIS Kotamadya/ Kabupaten Administrasi

Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum, Subbagian hubungan Masyarakat, Subbagian Informasi dan komunikasi, dan Sub bagian Penelitian dan Pengembangan; Bidang Pengumpulan terdiri dari Seksi Himpun Muzzakidan Seksi Bina Muzzaki; Bidang pendayagunaan terdiri dari Seksi layanan Mustahik, Seksi Usaha, dan Seksi Bina Sumber Daya Mustahik: Bidang Dana terdiri dari Seksi Kas dan Seksi Akuntansi: Pelaksanaan BAZIS Kotamadya/Kabupaten terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengumpulan dan Seksi Sosialisasi.

Struktur Organisasi Bazis DKI Jakarta

Tabel. III.1. Struktur Organisasi



Sumber. www.bazisjakarta.id tahun 2017

Profil Bazis DKI

BAZIS DKI Jakarta lahir tahun 1968. Tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan *syari'ah* perundang-undangan. Jakarta sebagai kota metropolitan dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang kompleks dan pelik. Dalam penangulungannya membutuhkan banyak pihak untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif. Disinilah eksistensi BAZIS DKI Jakarta benar-benar dirasakan masyarakat.

BAZIS DKI Jakarta juga menyadari bahwa dana ZIS bukan hanya pemenuhan hasrat sesaat yang tidak berdampak pada perubahan status dhuafa. Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan dana ZIS diprioritaskan bagi peningkatan kualitas SDM dalam bentuk beasiswa pendidikan, keterampilan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Sebagai lembaga pengelolaan dana umat, BAZIS DKI Jakarta menempatkan diri sebagai lembaga yang berusaha secara konsisten teguh memegang amanah, akuntabel-kredibel, transparan, dan didukung oleh tenaga-tenaga profesional, manajemen modern serta teknologi informasi yang baik. Untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, BAZIS DKI Jakarta senantiasa memberikan pertanggung jawaban kepada dewan pertimbangan, komisi pengawasan, DPRD dan masyarakat secara umum serta diaudit oleh auditor independen.

Tugas dan Fungsi Humas Bazis DKI

Sesuai dengan BAB II Pasal 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tugas pokok BAZIS Provinsi DKI Jakarta:

1. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

2. Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS bersifat obyektif dan transparan.

Sedangkan yang menyangkut fungsi, sebagaimana BAB II Pasal 4 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.120 di atas, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja

2. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat termasuk pegawai wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya.

4. Sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah.

5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah.

6. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pengumpulan BAZIS.

7. Penyelenggaraan kerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat.

8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq,

dan shadaqah.

9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tangga dan sumber daya manusia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok BAZIS DKI Jakarta yaitu menyelenggarakan pengumpulan dan penghimpunan dana ZIS serta dalam melaksanakan tugasnya BAZIS DKI harus bersifat obyektif dan transparan. Adapun fungsi dari BAZIS DKI yaitu, mendayagunakan dana ZIS serta memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat.

Proses Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi, kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi (*program*), dan taktik-taktik, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga secara menyeluruh:

1. Analisis Situasi

Berdasarkan informasi yang didapat dari *key informan* Ahmad Fatoni, perihal analisis situasi dari BAZIS digambarkan pada SWOT (*strengths, weakness, opportunity, threats*)

a. *Strengths*.(kekuatan)

- 1) BAZIS dibawah naungan instansi pemerintah (walikota)
- 2) BAZIS adalah satu-satunya lembaga zakat yang dipercaya.
- 3) Program-program penuh inovasi dan kreatif.

b. *Weakness*.(kelemahan)

- 1) Hubungan dengan media lemah.

2) Minimnya promosi tentang lembaga.

3) Belum memiliki gedung sendiri, karena masih di bawah naungan instansi pemerintah (walikota)

c. *Opportunity*.(peluang)

1) Memiliki sumber daya manusia yang banyak dan setiap periode akan diadakan pengkaderan agar terwujudnya sebuah lembaga yang lebih baik untuk kedepannya.

d. *Threats*.(Ancaman)

1) Adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

a. Tujuan.

Menurut *key informan* Ahmad Fatoni, adapun tujuan kegiatan untuk mengatasi salah satu pokok permasalahan ekonomi masyarakat, seperti biaya sekolah, kebutuhan sandang dan pangan.

b. Target Audience/Khalayak

Menurut *key informan* Ahmad Fatoni adapun yang menjadi target audience atau khalayak dari kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat yang diselenggarakan oleh BAZIS adalah masyarakat DKI Jakarta dan berharap mereka dapat melakukan hal yang bermanfaat untuk sesama umat.

c. Pesan.

Menurut *key informan* Ahmad Fatoni, perihal pesan yang terdapat di dalam acara sosialisasi gerakan sadar zakat adalah pesan yang bersifat persuasif (ajakan) supaya diharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi

membantu saudara-saudara yang lebih membutuhkan bantuan dalam hal ekonomi.

2. Strategi dan Taktik.

Adapun strategi dan taktik yang digunakan oleh Ahmad Fatoni dalam upaya mengatasi masalah ekonomi umat adalah:

a. Strategi

Mengadakan Kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat

b. Taktik

- 1) Melibatkan beberapa karyawan didalam kepanitiaan diwakili oleh masing-masing divisi.
- 2) Memberikan materi tentang manfaat zakat kegunaan zakat dan tentang apa yang berhubungan dengan zakat.
- 3) Mengadakan sesi tanya jawab dengan pemateri guna untuk mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh sipemateri.
- 4) Terdapat sesi pembagian *door price* (hadiah menarik).
- 5) Menampilkan hiburan-hiburan unik.

c. Media.

Menurut *key informan* Ahmad Fatoni dalam menyampaikan kegiatan yang berlangsung, humas BAZIS menggunakan media komunikasi langsung, yaitu mengadakan *breafing* keseluruh divisi dan juga melalui demo atau poster yang dipasang pada papan pengumuman atau mading.

Agar seluruh kepanitian memahami semua informasi mengenai kegiatan tersebut. Untuk media pada saat pelaksanaan kegiatan menggunakan media publikasi baliho dan banner. Kemudian setelah selesai kegiatan dokumentasi dan

laporan kegiatan dilaporkan ke kantor pusat dan publikasikan ke media internet yaitu situs resmi www.bazisjakarta.id/

d. Anggaran

Menurut *key informan* , Anggaran yang dikeluarkan oleh BAZIS sekitar sebesar Rp. 19.540.000,00

e. Kriteria Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilakukan, tugas seorang humas adalah membuat kriteria evaluasi sebagai tolak ukur apakah kegiatan itu berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Berikut ini adalah kriteria evaluasi kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat.

Tabel III. 2. Kriteria Evaluasi

Tujuan	Program	Indikator Keberhasilan
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sosialisasi gerakan sadar zakat	Program Humas BAZIS melalui kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat.	Banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat. Melalui rasa kebersamaan sudah ditanamkan dalam masing individu untuk saling berbagi, bertanggung jawab dan rasa kepedulian terhadap sesama, dan saling

		membantu dalam memecahkan masalah.
--	--	------------------------------------

Sumber. Hasil wawancara Ahmad Fatoni tahun 2018.

Pelaksanaan program

Menurut informasi yang diperoleh dari *key informan* Ahmad Fatoni, pelaksanaan kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat yang dilaksanakan di sebuah Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat. Pada tanggal 14 September 2017 yang diikuti oleh masyarakat sekitar dan masyarakat dari berbagai daerah. Alasan pemilihan lokasi di daerah Jakarta Pusat dikarenakan letaknya di pusat kota, panitia mempertimbangkan dan berlaku adil kepada peserta yang jauh tempat tinggalnya.

Kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat dipertanggungjawabkan kepada humas Sumber Daya Manusia (SDM) BAZIS. Adapun pelaksanaan kegiatan gerakan sadar zakat diantaranya proses persiapan, panitia menginformasikan jauh sebelum berlangsung acara dengan menyebarkan brosur dan pamflet. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengingatkan bahwa akan ada sosialisasi di daerah mereka. Proses kegiatan humas dalam membentuk suatu event yaitu sosialisasi gerakan sadar zakat dilakukan sebagai berikut:

1. Merancang konsep acara semenarik mungkin yang sesuai dengan program acaranya.
2. Menargetkan jumlah audience atau masyarakat.
3. Merancang *rundown* acara.
4. Survey tempat antara panitia dengan pihak pengelola yang bersangkutan.

5. Membuat design spanduk, brosur, famplet dan memilih souvenir hadiah.
6. Menyiapkan peralatan event dan pelaksanaan berlangsung.

Selanjutnya mendata masyarakat yang ikut di dalam sosialisasi gerakan sadar zakat, merancang *rundown* acara, survey tempat, membuat desain spanduk, brosur dan pamflet, memilih souvenir hadiah, dokumentasi serta menyiapkan peralatan kebutuhan acara dan pelaksanaan berlangsung.

Sesuai *rundown* yang telah dibuat panitia kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat diawali dengan pembacaan ayat suci alquran pada pukul 09.00 WIB, kemudian mendata ulang peserta sosialisasi, setelah mendata ulang pembukaan kegiatan tersebut oleh bapak Ahmad Fatoni, selesai pembukaan tiba saatnya memberikan kajian tentang makna zakat yang sebenarnya dan apa pengertian zakat, keutamaan memberi zakat, karena melalui zakat kita dapat meringankan beban dari saudara dalam bentuk non material. Selama arahan berlangsung panitia membagikan snack kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat. Tepat pada pukul 12.15 WIB istirahat sholat dzuhur dan hidangan santapan makan telah disediakan oleh panitia acara yang sedang berlangsung. Dan pada pukul 13.30 WIB para masyarakat yang ikut sosialisasi memasuki ruangan aula untuk memasuki kuis sesi tanya jawab tentang zakat, guna untuk mengingat dan mengkaji apa yang telah disampaikan oleh pemberi materi dan pada sesi tanya jawab, bagi yang aktif menjawab pertanyaan yang akan diberikan hadiah oleh pemateri. Tepat pada pukul 15.25 WIB acara istirahat dikarenakan masuknya waktu sholat ashar. Selesai sholat ashar acara puncak dari sosialisasi adalah pembagian hadiah dari kuis yang diberikan oleh pemateri sebelumnya. Setelah acara pembagian hadiah selesai

maka selesai sudah kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat pada pukul 16.40 WIB. Tujuan acara sosialisasi gerakan sadar zakat adalah untuk mengatasi masalah ekonomi umat pada saat ini salah satunya, mengajarkan masyarakat sadar akan berbagi sesama lain, karena berbuat kebaikan akan berdampak positif untuk kedepannya. Dan kebiasaan tersebut akan lebih baik ditanamkan kepada saudara maupun keluarga supaya kebiasaan ini menjadi budaya bagi kita dan semuanya.

Tabel. III.3. Pengeluaran Acara Sosialisasi

Estimasi Biaya

Kesekretariatan

No	Keterangan	Banyak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengandaan Proposal	2	15.000	30.000
2	Motivator	2	2.000.000	4.000.000
3	Qori	1		250.000
4	Pulsa Informasi	2	50.000	100.000
6	Tissue	2	5.000	10.000
8	Spanduk	1	150.000	150.000
Jumlah				4.540.000

Sewa Tempat

No	Keterangan	Banyak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Sewa Gedung (sudah termasuk perlengkapan)			15.000.000
Jumlah				15.000.000

Rekapitulasi Biaya

No	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Kesekretariatan	4.540.000
2	Sewa Gedung	15.000.000
Total		19.540.000
Terbilang Sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah		

Sumber: Wawancara Ahmad Fatoni, 2018

Tujuan di selenggarakan kegiatan sosialisasi adalah untuk mengajak masyarakat berzakat dan secara tidak langsung membantu saudara dari kalangan yang tidak mampu. Dan acara tersebut adalah modal utama tabungan untuk akhirat dari saudara itu sendiri.

Evaluasi Kegiatan

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZIS mempunyai laporan kegiatan atau evaluasi. Maka tugas seorang humas untuk membuat laporan pertanggung jawaban atau evaluasi dan kendala serta pemecahannya dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kendala dan kesuksesan dari acara tersebut.

Dalam laporan pertanggungjawaban hal-hal yang dibahas adalah penyelenggaraan acara. Sosialisasi gerakan sadar zakat oleh BAZIS dikatakan berhasil menurut *key informan* Ahmad Fatoni selaku humas sekaligus penyelenggara acara. Dapat dilihat dari antusiasme masyarakat memberikan dampak positif kepada masyarakat, karena dengan adanya kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat tercipta niat untuk berbagi untuk sesama, dan sangat membantu kaum yang lebih membutuhkan. Dan saran dari salah satu informannya

yakni bapak Muhammad Ridwan agar untuk selanjutnya acara yang akan diadakan lebih terorganisir dan lebih rapi lagi demi kelancaran acaranya.

Kendala dan Pemecahan

Didalam melakukan suatu program atau kegiatan pasti tidak terlepas dari berhasil atau tidaknya suatu program yang dijalankan. Setiap program yang dijalankan selalu saja terdapat beberapa faktor yang jadi penghambat dan pendukung program tersebut. Begitu pula dengan program yang dijalankan oleh BAZIS dalam menjalankan kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat dalam upaya mengatasi masalah ekonomi.

Kendala

Adapun faktor-faktor yang jadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat oleh BAZIS:

1. Anggaran untuk pengadaan acara sosialisasi gerakan sadar zakat kurang maksimal.
2. Keterbatasan panitia untuk menghadapi antusiasme masyarakat.

Pemecahan

Sedangkan untuk pemecahan kendala yang dilakukan oleh panitia dari kendala-kendala di atas adalah :

1. Anggaran tersebut sudah dianggarkan oleh manajemen jadi anggaran yang sudah disediakan agar dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
2. Pihak BAZIS menambahkan panitia agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.